BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 303 /KPTS/IV.04/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional apoteker;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD | KABAG HUKUM
1 |

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor 800/56/III.20/2020 perihal Permohonan Pembuatan SK Jabatan Fungsional PNS An. ENDANG WISROWOWATI, S.Si.Apt;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat kembali dalam jabatan fungsional Apoteker Saudari:

Nama	:	ENDANG WISROWOWATI, S.Si.Apt
NIP	:	19700420 200501 2 008
Pangkat/Gol	:	Pembina (IV/a)
TMT	:	01-04-2017
Jabatan	:	Apoteker
Unit Kerja	:	Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

Dalam Jabatan Fungsional Apoteker Pertama dengan Angka Kredit sebesar 104,330 (seratus empat koma tiga tiga nol).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKPSDM	
5	RSUD AU	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
11. Direktur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.